



## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum

### *Increasing Legal Awareness Of The Serangkat Village Community Through Interactive Legal Education*

Luthfiana Rihadatul 'Aisy<sup>1\*</sup>, Eksa Rusdiyana<sup>2</sup>, Sudibya Sudibya<sup>3</sup>,  
Dinda Dwi Prasetyani<sup>4</sup>, Dinda Putri Permatasari<sup>5</sup>, Alit Adi Saputra<sup>6</sup>,  
Muhammad Ezzat Alfauzi<sup>7</sup>, Moh Sayful Zuhri<sup>8</sup>, Muhamad Najib Shofy<sup>9</sup>

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Sebelas Maret

[\\*luthfianaaisy@student.uns.ac.id](mailto:*luthfianaaisy@student.uns.ac.id)

#### **Article History:**

Received: Februari 25, 2024

Revised: Maret 12, 2024

Accepted: April 15, 2024

**Keywords:** Constitutional Rights,  
Legal Aid, Legal Awareness,  
Serangkat Village

**Abstract:** *Legal awareness plays a crucial role in law enforcement, especially in remote areas like Serangkat Village. The government has a direct responsibility to support the community there. The lack of legal awareness in Serangkat Village is due to the community's tendency to resolve legal issues based on local customary law, a lack of trust in law enforcement authorities, and concerns about significant financial consequences. The primary goal of this activity is to enhance understanding of the importance of legal awareness and introduce the Legal Aid program organized by the government for the community. This research uses a qualitative descriptive analysis method supported by field observations, planning, and implementation of activities. Legal Aid refers to free legal services provided by authorized institutions to individuals in need. The program aims to protect the constitutional rights of individuals and promote social changes that are fair. The results of this awareness campaign are evident through the community's understanding of the urgency of legal awareness and the availability of the Legal Aid Program provided by the government.*

**Abstrak:** Kesadaran hukum memegang peran penting dalam penegakan hukum, terutama di daerah terpencil seperti Desa Serangkat. Pemerintah memiliki tanggung jawab langsung untuk mendukung masyarakat di sana. Kurangnya kesadaran hukum di Desa Serangkat disebabkan oleh kecenderungan masyarakat menyelesaikan masalah hukum dengan mengacu pada hukum adat setempat, kurang kepercayaan pada aparat penegak hukum, dan kekhawatiran akan konsekuensi finansial yang signifikan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum dan memperkenalkan program Bantuan Hukum yang diselenggarakan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan dukungan observasi lapangan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Bantuan Hukum merujuk pada pelayanan hukum gratis yang diberikan lembaga berwenang kepada individu yang membutuhkannya. Program ini bertujuan melindungi hak konstitusional individu dan mendorong perubahan sosial yang adil. Hasil penyuluhan terlihat melalui pemahaman masyarakat tentang urgensi kesadaran hukum dan ketersediaan Program Bantuan Hukum dari negara.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Desa Serangkat, Hak Konstitusional, Kesadaran Hukum.

\* Luthfiana Rihadatul 'Aisy, [luthfianaaisy@student.uns.ac.id](mailto:luthfianaaisy@student.uns.ac.id)

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yanto 2020). Pasal ini menegaskan bahwa di Indonesia, penyelenggaraan negara harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, dan prinsip ini mewajibkan penghormatan tinggi terhadap hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencerminkan adanya tanggung jawab penerapan hukum tidak hanya ada pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat, sehingga sinergi antara peraturan hukum sebagai substansi, penegak hukum, dan masyarakat sebagai perantara budaya hukum dapat terwujud untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. (Widati 2023)

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam menjamin hak konstitusional dalam peraturan perundang-undangannya mengatur semua tindakan yang dilakukan negara hukum harus berpedoman pada konstitusi dengan tujuan akhir yakni demi kesejahteraan rakyat. (Budiono 2014) Hak konstitusional demi kesejahteraan rakyat telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.” Sehingga dalam implementasinya, negara wajib memberikan kepastian hukum bagi warga negara, tak terkecuali bagi siapapun termasuk bagi masyarakat miskin sekalipun. Pemberian akses untuk mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimilikinya telah diberikan berupa program Bantuan Hukum.

Indonesia berpegang pada prinsip rule of law yang menekankan kesetaraan kedudukan bagi warga negara di hadapan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali diabaikan oleh warga negara sendiri, terutama oleh mereka yang menghadapi masalah hukum. Sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk mengesampingkan hak-hak yang dimiliki, takut bahwa memperjuangkannya justru akan merugikan mereka secara finansial. Akses keadilan bagi kaum miskin sering diabaikan atau terlupakan. Bagi banyak orang yang terlibat dalam urusan hukum, akses keadilan menjadi masalah utama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat biasa tentang bagaimana proses hukum, ketidakmampuan banyak orang untuk mencegah korupsi dan kolusi dalam sistem hukum, dan kurangnya profesionalisme penegak hukum dalam berinteraksi dengan setiap warga negara. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menurun, layanan hukum menjadi buruk, dan kekerasan atau manipulasi bukti sering terjadi.

Maksud dari Bantuan Hukum yaitu hak konstitusional setiap warga negara untuk memastikan perlindungan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagai cara untuk memenuhi hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam situasi apa pun (*non-derogable right*). Bantuan hukum bukan bentuk belas kasihan yang diberikan oleh negara, tetapi merupakan hak dasar setiap individu yang harus dipenuhi dan merupakan tugas negara untuk melindungi warganya yang kurang mampu.

Hak warga negara yang sedang menghadapi proses hukum dilindungi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dua dasar pemikiran membentuk bantuan hukum dalam perumusan undang-undang ini. Pertama, sebagai manifestasi negara yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak konstitusional setiap orang untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kedua, negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin untuk memfasilitasi akses ke keadilan. Dalam UU Bantuan Hukum, Bantuan Hukum merujuk kepada pelayanan hukum yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Desa Serangkat, yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dihuni oleh masyarakat yang berasal dari beragam suku, etnis, dan budaya. Hadirnya masyarakat Transmigran dari Pulau Jawa pada tahun 1997 menambah keberagaman di desa ini. Masyarakat asli Desa Serangkat merupakan warga dengan suku Dayak Bekati dengan adat budaya dan tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan dengan baik. Berbagai kondisi di dalam masyarakat desa masih dilaksanakan berdasarkan adat budaya dan tradisi setempat, tak terkecuali dalam penyelesaian permasalahan hukum. Sebagai contoh, masyarakat Desa Serangkat mayoritas berprofesi sebagai petani kelapa sawit dan jagung. Tak dapat dipungkiri seringkali terjadi sengketa hukum mengenai permasalahan tanah perkebunan. Oleh masyarakat desa, permasalahan hukum tersebut masih diselesaikan menurut hukum adat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan eksistensi hukum positif Indonesia. Selain itu, ketika masyarakat akan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut kepada lembaga yang berwenang, seringkali oleh aparat penegak hukum dikembalikan kepada hukum adat di desa.

Patut disayangkan, dengan adanya berbagai permasalahan hukum tersebut sebagian besar masyarakat Desa Serangkat masih belum bisa dikatakan sadar hukum. Masyarakat masih memilih untuk menyelesaikannya dengan hukum adat setempat karena kurangnya


literasi mengenai hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat mengeluhkan atas kekhawatiran mengenai proses hukum yang rumit dan dipersulit oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum.

Dengan latar belakang dan permasalahan tersebut, perlu adanya sebuah Upaya untuk memberikan edukasi secara komprehensif khususnya kepada masyarakat Desa Serangkat mengenai urgensi kesadaran hukum dan eksistensi bantuan hukum oleh pemerintah. Gagasan penyuluhan bantuan hukum ini menerapkan konsep edukasi interaktif dimana penyampaian materi dilakukan oleh pemateri dan didukung dengan diskusi bersama dengan masyarakat Desa Serangkat.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Serangkat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada bulan Agustus 2023. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun data yang didapatkan bersumber pada hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan warga Desa Serangkat. Observasi lapangan yang dilakukan untuk mengetahui apa saja permasalahan terkait hukum dan bagaimana penanganan di Desa Serangkat serta kebutuhan akan Bantuan Hukum terhadap penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat Desa Serangkat. Adapun tahapan kegiatan lebih rinci digambarkan sebagai berikut:

Contoh Diagram:



**Gambar 1. Diagram Tahapan Kegiatan Penyuluhan**

a. Observasi Permasalahan Hukum

Observasi mengenai permasalahan hukum dilakukan dengan observasi lapangan yakni penulis bertanya langsung langsung kepada warga desa mengenai apa saja permasalahan hukum yang sering terjadi dan fakta-fakta di lapangan. Hasil observasi lapangan tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpulkan untuk kemudian dilakukan penelitian studi literatur dengan membandingkan berbagai kasus tersebut dengan penyelesaiannya dan bagaimana UU Bantuan Hukum dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

b. Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Perencanaan pelaksanaan penyuluhan Bantuan Hukum dilakukan dengan menyampaikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk kemudian dapat hadir dalam kegiatan. Selain itu, penulis melakukan komunikasi dengan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat mengenai materi yang dapat disampaikan kepada masyarakat mengenai Bantuan Hukum.

c. Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan Bantuan Hukum dilakukan dengan dua tujuan utama, yakni memberikan pemahaman tentang urgensi pemahaman akan kesadaran hukum berdasarkan hukum positif dan menyampaikan mengenai adanya program layanan yang disediakan oleh negara berupa Bantuan Hukum yang untuk membantu masyarakat dalam proses hukum. Materi yang disediakan oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat berisi pengertian, dasar hukum, latar belakang, tujuan, jenis, tata cara, dan lembaga/organisasi bantuan hukum di Kalimantan Barat.

Dengan mengusung kegiatan edukasi interaktif, masyarakat Desa Serangkat memberikan respon positif dengan aktif bertanya mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat desa dengan disertai diskusi bagaimana baiknya program Bantuan Hukum bagi masyarakat desa demi tercapainya tujuan dilaksanakannya kegiatan ini.



**Gambar 1. Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Bantuan Hukum**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

## HASIL

### A. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Edukasi Bantuan Hukum

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Edukasi Bantuan Hukum ini dilaksanakan sebagai bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang berada di salah satu bagian dari wilayah perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Masyarakat di wilayah perbatasan terkhusus di Desa Serangkat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat sangat menjunjung tinggi nilai adat yang terkandung dan dilestarikan oleh masyarakat. Dalam berkehidupan, warga Desa Serangkat tidak dapat lepas dari terjadinya kasus-kasus hukum yang dapat terjadi kapan saja.



**Gambar 2. Penyampaian Materi Mengenai Peningkatan Kesadaran Hukum dan Bantuan Hukum**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Desa Serangkat terletak di daerah perbukitan dengan kontur tanah yang sangat mendukung bagi masyarakat dapat berkebun khususnya tumbuhan sawit dan jagung.

Warga desa sebagian besar berprofesi sebagai petani sawit tersebut seringkali dihadapkan oleh permasalahan hukum mengenai sengketa tanah perkebunan. Selain itu, masyarakat sering menghadapi banyaknya kasus pencurian tanaman yang ada di perkebunan miliknya. Namun masyarakat Desa Serangkat sangat menjunjung tinggi hukum adat yang dianut sehingga dengan berbagai permasalahan hukum tersebut, masyarakat lebih memilih untuk diselesaikan dengan tata cara hukum adat setempat. Selain karena alasan tersebut, kurangnya literasi mengenai hukum berdasarkan hukum positif Indonesia juga menjadi faktor penyebabnya. Terlebih, masyarakat mengeluhkan akan proses hukum yang rumit dan membutuhkan biaya yang besar oleh sejumlah oknum penegak hukum sehingga masyarakat khawatir apabila permasalahan hukum yang mereka hadapi tersebut diselesaikan berdasarkan hukum positif maka akan menimbulkan kerugian materiil.



**Gambar 3. Perkebunan Sawit di Desa Serangkat, Kalimantan Barat**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Kesadaran hukum adalah sebuah aspek dalam kehidupan manusia yang mengacu pada kemampuan batin individu untuk memahami perbedaan antara apa yang dianggap sebagai aspek hukum dan yang bukan (Rusdi 2019). Kesadaran hukum berkaitan dengan unsur budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, pandangan, dan sikap yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional hukum dan tidak dapat dipisahkan (Kiptiah 2021). Berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum di Desa Serangkat, dalam penegakan hukum berdasarkan adat yang dianut oleh masyarakat setempat sudah terpenuhi untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Serangkat, Agustinus dalam sesi diskusi selama kegiatan yang menyatakan

bahwa kesadaran atas hukum positif Indonesia dikategorikan rendah. Sebagai contoh, masyarakat masih mengira apabila permasalahan hukum diselesaikan berdasarkan hukum positif maka penyelesaiannya akan rumit, memakan biaya mahal dan tidak percaya dengan aparat penegak hukum.

Definisi kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran individu tentang fakta bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur suatu tindakan tertentu. (Karo & Yana, 2019). Pada poin tertentu, tujuan dari kesadaran hukum adalah mendorong individu untuk mematuhi atau menghindari tindakan yang diatur atau dilarang oleh hukum. Maka dari itu, usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum menjadi unsur esensial dalam perjuangan untuk mencapai penegakan hukum. (Saputra et al., 2019). Kegiatan edukasi mengenai urgensi peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Serangkat menjadi penting demi penegakan hukum yang komprehensif dan berdasarkan pada tiga cita hukum (*Idee des Recht*) menurut teori penegakan hukum oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Wantu, 2007).

Kontinuitas penegakan hukum di dalam masyarakat tidak sekadar tergantung pada pemahaman hukum yang dimiliki oleh warganya, namun juga dipengaruhi oleh perilaku aparat penegak hukum. Seringkali, situasi ini terjadi ketika sebagian aparat penegak hukum tidak mentaati hukum secara tepat, sehingga beberapa ketentuan hukum tidak dapat diterapkan secara efisien. (Sanyoto 2008). Maka tak dapat dipungkiri, masyarakat awam menjadi takut karena sering berada di posisi lemah dalam penyelesaian permasalahan hukum. Oleh karena itu, di sinilah peran penting negara dalam membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum, bukan justru menjadikan masyarakat yang takut terhadap hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 (UU Bantuan Hukum) yaitu Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Program ini diprakarsai Negara sebagai bentuk dari tanggung jawabnya agar menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak konstitusional atas pengakuan hukum, keamanan, perlindungan dan keadilan, serta mengakui persamaan di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan hukum guna mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat kurang mampu yang tengah menghadapi masalah hukum. Masalah hukum ini dapat mencakup isu hukum perdata, pidana, dan administrasi negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Bantuan Hukum mencakup berbagai tindakan seperti menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, mewakili, memberikan pembelaan, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya.

Menteri sebagai bagian dari pemerintah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bantuan Hukum dan selanjutnya dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Menteri yang sebagaimana dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM, berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum. Untuk membiayai pemberian bantuan hukum berdasarkan Pasal 16 UU Bantuan Hukum, biaya tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan juga dapat berasal dari hibah atau sumbangan, serta dari sumber pendanaan sah yang tidak memiliki hubungan khusus dengan suatu organisasi.

Layanan Bantuan Hukum sebagaimana disebutkan di atas dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni litigasi dan non litigasi. Dalam hal proses litigasi, pendampingan dan pelaksanaan kuasa dapat terjadi pada berbagai tahap, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan selama persidangan. Selain itu, dalam proses non-litigasi, dilakukan oleh individu seperti advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang telah memenuhi standar verifikasi dan akreditasi dapat melakukan berbagai kegiatan, termasuk investigasi kasus, mediasi, negosiasi, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau penyusunan dokumen hukum.

## **B. Tindak Lanjut Kegiatan Penyuluhan Bantuan Hukum**

Dalam hal kegiatan pengabdian masyarakat berupa program penyuluhan Bantuan Hukum ini, peserta yang hadir terdiri dari perwakilan desa yaitu kepala desa, perangkat desa, kepala sekolah, para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat dampak positif dari peserta yang hadir maupun masyarakat desa yang lain. Di awal pelaksanaan kegiatan, para peserta membenarkan mengenai tingkat kesadaran hukum di desa masih rendah dan bagaimana permasalahan hukum di desa masih diselesaikan menurut hukum adat yang

berlaku. Masyarakat seringkali mengeluhkan bagaimana penegakan hukum berdasarkan hukum positif masih bersifat statis yang mana masyarakat selalu berada di posisi yang lemah. Namun dengan disampaikannya materi mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran hukum dan hadirnya bantuan hukum dari pemerintah menjadi angin segar bagi masyarakat yang merasa selama ini hak konstitusional mereka dicerai oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, para peserta kegiatan terlihat antusias dalam sesi diskusi bersama pemateri di mana mereka aktif dalam bertanya mengenai materi yang disampaikan serta bagaimana solusi dari permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, contohnya mengenai permasalahan jual-beli kasus di lingkungan penegak hukum, apa saja yang harus disiapkan apabila hendak meminta bantuan dari pemberi bantuan, dan bagaimana alur pengajuan bantuan hukum di beberapa kasus tertentu.



**Gambar 3. Antusiasme Peserta Kegiatan Penyuluhan saat Sesi Diskusi**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaannya adalah penyebaran informasi mengenai kegiatan ini yang kurang masif sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat informasi. Hal ini menjadikan penyampaian materi kurang sampai kepada seluruh masyarakat Desa Serangkat. Tak hanya disebabkan oleh penyebaran informasi, namun juga terkait tempat pelaksanaan yang tidak dapat memuat banyak peserta sehingga hanya dapat diwakilkan oleh perwakilan masyarakat. Namun, dalam penyampaian materi, menjadi harapan khususnya kepada para peserta yang hadir untuk kemudian menyampaikan kepada kerabat terdekat di lingkungan desa sehingga informasi dapat tersampaikan secara luas kepada seluruh masyarakat Desa Serangkat.

## **DISKUSI**

Penyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan bantuan hukum saling berkaitan dan saling melengkapi. Penyuluhan berperan memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, sedangkan bantuan hukum memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan hukum. Penyuluhan ini dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan. Penyuluhan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat agar dapat diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Serangkat berupa kegiatan penyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan Bantuan Hukum menghasilkan dampak positif bagi masyarakat yakni menambah pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum, bagaimana negara menjamin hak konsitusional masyarakat dengan adanya Bantuan Hukum dan bagaimana penerapannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan telah tercapainya tujuan dari kegiatan ini maka penegakan hukum dan perubahan sosial yang berkeadilan lebih mudah tercapai.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Setelah mengkaji, kami penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain itu, panitia penyelenggara KKN Kebangsaan XI tahun 2023 yang telah memberikan wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya kepada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang telah memberikan dukungannya berupa materi untuk disampaikan kepada peserta kegiatan dan masyarakat Desa Serangkat. Tak lupa kepada kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat Desa Serangkat, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat atas partisipasi dan dukungan yang telah diberikan untuk keberhasilan dari terlaksananya kegiatan ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Budiono, R. (2014). *Konstitusi dan HAM*. Indepth Publishing.
- Fitri, E. (2020). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge. *Skripsi*.
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milenial Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1).
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 200.
- Saputra, B., A, A., & S, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kurangi dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *Wicarana*, 2(1).
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Pustaka Reka Cipta.